



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/384/432.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/455/432.013/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
PERIODE 2021-2024

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas Kinerja Dewan Pengupahan, perlu melaksanakan restrukturisasi sesuai tugas dan fungsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/455/432.013/2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Periode 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
10. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 17 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/455/432.013/2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Periode 2021-2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Juni 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/384/432.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/455/432.013/2021
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PENGUPAHAN PERIODE 2021-2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA
DEWAN PENGUPAHAN PERIODE 2021-2024

NO	JABATANDALAM KEANGGOTAAN	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Bupati
2.	Pelindung	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
4.	Wakil Ketua	Akademisi pada Universitas Madura
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
6.	Anggota	
	a. Unsur Pemerintah	1) Pengantar Kerja Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 2) Mediator Hubungan Industrial Madya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 3) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 4) Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah 5) Pembina Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6) Statistisi Muda pada Badan Pusat Statistik 7) Pengantar Kerja Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
	b. Unsur Pengusaha	Bidang Pengupahan Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pimpinan Kabupaten
	c. Unsur Serikat Pekerja	Ketua Umum Kesatuan Pekerja Garam

BUPATI PAMEKASAN,


BADDRUT TAMAM